



## PERAN SANKSI PAJAK DALAM MEMBENTUK PERILAKU WAJIB PAJAK PADA UMKM: STUDI LITERATUR REVIEW

Erin Widianti <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Studi Vokasi/Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, [erinwidianti10@gmail.com](mailto:erinwidianti10@gmail.com)  
Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Provinsi Jawa tengah

### ABSTRACT

*This study systematically reviews the impact of tax sanctions and other influencing factors on tax compliance behavior among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Through a Systematic Literature Review (SLR) of six empirical studies published between 2021–2025, the analysis reveals that tax sanctions significantly enhance compliance, but their effectiveness depends on mediating variables such as tax literacy, perceptions of fairness, and the quality of tax services. Key findings indicate that while sanctions positively influence compliance, their impact is diminished without adequate taxpayer education or equitable enforcement. Contextual factors like financial constraints and social norms further modulate compliance behavior. The study underscores the need for a holistic policy approach, integrating sanctions with educational programs, improved digital services, and tailored incentives to foster voluntary compliance. Practical recommendations include enhancing MSMEs' tax literacy, ensuring consistent sanction implementation, and optimizing e-filing systems. This synthesis contributes to the tax compliance literature by highlighting the interplay between punitive measures and socio-economic contexts in shaping MSMEs' fiscal behavior.*

**Keywords:** Tax Sanctions, Taxpayers, Tax Compliance, Tax Literacy, Indonesian MSMEs

### ABSTRAK

Studi ini secara sistematis mengulas dampak sanksi pajak dan faktor-faktor lain yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak di antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) terhadap enam studi empiris yang diterbitkan antara tahun 2021–2025, analisis tersebut mengungkapkan bahwa sanksi pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan, tetapi efektivitasnya bergantung pada variabel mediasi seperti literasi pajak, persepsi kewajaran, dan kualitas layanan pajak. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun sanksi secara positif memengaruhi kepatuhan, dampaknya berkurang tanpa pendidikan wajib pajak yang memadai atau penegakan yang adil. Faktor kontekstual seperti kendala keuangan dan norma sosial semakin memodulasi perilaku kepatuhan. Studi ini menggarisbawahi perlunya pendekatan kebijakan holistik, mengintegrasikan sanksi dengan program pendidikan, peningkatan layanan digital, dan insentif yang disesuaikan untuk mendorong kepatuhan sukarela. Rekomendasi praktis meliputi peningkatan literasi pajak UMKM, memastikan penerapan sanksi yang konsisten, dan mengoptimalkan sistem e-filing. Sintesis ini berkontribusi pada literatur kepatuhan pajak dengan menyoroti interaksi antara tindakan hukuman dan konteks sosial ekonomi dalam membentuk perilaku fiskal UMKM.

**Kata kunci:** Sanksi Pajak, Wajib Pajak, Kepatuhan Pajak, Literasi Pajak, UMKM Indonesia

### 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan kontribusinya yang mencapai lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyediaan lebih dari seratus juta lapangan kerja, sektor ini menjadi fondasi penting bagi stabilitas sosial-ekonomi nasional [1]. Meski demikian, tantangan dalam tata kelola fiskal, khususnya dalam kepatuhan perpajakan, masih menjadi hambatan utama yang dihadapi oleh UMKM. Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran pajak turut menyumbang pada minimnya partisipasi UMKM dalam mendukung penerimaan negara.

Menurut data yang diungkapkan Yanti dan Wijaya [2], dari sekitar 60 juta UMKM yang tersebar di Indonesia, hanya 2,5% yang tercatat patuh dalam melaporkan pajak. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara eksistensi UMKM yang besar dan kontribusi fiskalnya yang relatif kecil. Persoalan ini diperparah dengan literasi perpajakan yang masih rendah, minimnya sosialisasi, serta lemahnya penerapan sanksi perpajakan yang tidak memberikan efek jera [2].

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, keadilan sistem perpajakan, serta penerapan sanksi perpajakan [3];[1]. Sebagai contoh, studi yang dilakukan Muniroh [3] menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Rembang. Sementara itu, penelitian di Kepulauan Sangehe menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi memberikan dampak nyata terhadap kepatuhan, meskipun kesadaran pajak tidak selalu berpengaruh signifikan [1].

Di sisi lain, pendekatan yang lebih lunak seperti pendidikan dan sosialisasi perpajakan juga terbukti memiliki peran penting. Rakhman dan Chamalinda [4] menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam mengenai moralitas pajak dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela, sehingga pendekatan persuasif perlu diseimbangkan dengan kebijakan represif. Hal ini sejalan dengan hasil kajian literatur Suci et al. [5] yang menekankan pentingnya integrasi antara kesadaran, sosialisasi, dan sanksi dalam membentuk kepatuhan pajak yang optimal.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, menjadi penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana variabel-variabel seperti pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran, dan sanksi dapat saling memengaruhi dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan pendekatan kuantitatif dan data empiris yang valid, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah dalam meningkatkan basis pajak dan memperkuat peran UMKM dalam pembangunan nasional.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan bentuk hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan penghitungan, atau penggelapan pajak [6]. Menurut Allingham & Sandmo [7] dalam teori *Tax Compliance*, sanksi pajak berfungsi sebagai *deterrent effect* untuk mengurangi pelanggaran pajak dengan meningkatkan risiko finansial dan hukum bagi pelanggarnya.

Tujuan utama sanksi pajak adalah:

- a. Meningkatkan kepatuhan melalui ancaman hukuman [8].
- b. Menciptakan keadilan dengan memastikan semua wajib pajak memenuhi kewajibannya [9].
- c. Membangun kesadaran pajak (*tax awareness*) bahwa ketidakpatuhan memiliki konsekuensi serius [10].

Namun, efektivitas sanksi pajak bergantung pada persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan keparahan sanksi [11]. Jika sanksi dianggap terlalu berat atau tidak adil, justru dapat menimbulkan resistensi, menyingkan, bukan sekadar kebutuhan rasional.

### 2.2 Wajib Pajak

Wajib pajak atau *tax payer* adalah subjek hukum (individu, badan usaha, atau entitas lainnya) yang secara normatif diwajibkan oleh undang-undang perpajakan untuk membayar, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak kepada otoritas pajak seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia. Dalam konteks jurnal ini, wajib pajak yang dimaksud adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memenuhi kriteria sebagai subjek pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Ada beberapa karakteristik khusus wajib pajak UMKM yaitu literasi pajak rendah, kapasitas keuangan terbatas, dan persepsi ketidakadilan.

Kewajiban Wajib Pajak Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak tepat waktu (misalnya melalui SPT Tahunan atau Bulanan) dan mematuhi ketentuan pemotongan atau pemungutan pajak. UMKM seringkali memiliki tingkat kepatuhan pajak lebih rendah dibandingkan perusahaan besar, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang menggabungkan sanksi tegas dengan edukasi dan insentif.

### 2.3 Perilaku Wajib Pajak

Perilaku wajib pajak atau taxpayer behavior mengacu pada sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil oleh individu atau badan usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perilaku wajib pajak dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

#### a. Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary compliance*) atau karena tekanan hukum. Contoh: Menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak tepat waktu serta mematuhi aturan pemotongan/pemungutan pajak.

#### b. Ketidapatuhan Pajak (*Tax Non-Compliance*)

1. Penggelapan pajak (*Tax Evasion*): Pelaporan penghasilan yang tidak benar (*underreporting*).
2. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*): Memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi pajak.
3. Kelalaian (*Negligence*): Tidak sengaja melanggar karena ketidaktahuan.

### 2.4 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari usaha besar, seperti skala usaha terbatas: berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, UMKM memiliki omzet tahunan maksimal Rp50 miliar dan aset maksimal Rp10 miliar. Sumber daya terbatas: mayoritas pelaku UMKM memiliki latar belakang pendidikan rendah, minim literasi keuangan dan pajak, serta keterbatasan akses digital.

Kepemilikan tunggal atau keluarga: struktur kepemilikan yang sederhana menjadikan banyak keputusan usaha bersifat personal dan informal. Motivasi usaha subsisten: sebagian besar UMKM bertujuan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, bukan ekspansi bisnis skala besar. Karakteristik ini menyebabkan tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak UMKM cenderung rendah, karena ketidaktahuan terhadap aturan pajak, persepsi bahwa pajak adalah beban, serta keterbatasan kapasitas administrasi.

Oleh karena itu, peran sanksi menjadi krusial untuk menanamkan disiplin pajak, terutama di sektor ini yang dominan jumlahnya namun kontribusi pajaknya masih minim. UMKM cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan besar karena beberapa faktor yaitu keterbatasan pengetahuan perpajakan [12], biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang tinggi relatif terhadap pendapatan [13], dan persepsi negatif terhadap sistem pajak, seperti ketidakpercayaan pada pemerintah atau anggapan bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung [14].

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode *Systematic Literatur Review* (SLR) adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi semua studi yang relevan terkait topik penelitian tertentu secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. SLR bertujuan untuk memberikan sintesis komprehensif dari temuan yang sudah ada, mengurangi bias, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Metode ini merujuk dalam penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Yanti [2]. Objek dalam penelitian ini adalah sanksi pajak, wajib pajak dan perilaku wajib pajak. Diambilnya objek penelitian tersebut karena memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan pajak, tertera dalam kebijakan pemerintah yang mewajibkan pihak wajib pajak, termasuk UMKM untuk patuh dalam pembayaran pajak.

Dalam proses pembuatannya SLR memiliki tiga tahapan. Tahap pertama, *planning* atau perencanaan dimulai dengan menyusun *research question* (RQ) dan mengembangkan protokol terstruktur sesuai topik penelitian. Tahap kedua, *conducting* atau pelaksanaan yaitu dengan mengidentifikasi *literature* yang relevan, *screening abstract*, dan ekstraksi data. Tahapan terakhir *reporting* atau pelaporan yaitu menyimpulkan hasil penelitian.

### 3.1 *Planning*

Tahapan *planning* atau perencanaan ini dimulai dengan menyusun sebuah pertanyaan sebagai acuan mencari, menyeleksi dan menganalisis data literatur pertanyaan penelitian. Penyusunan pertanyaan dibuat berdasarkan kebutuhan dari topik yang dipilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara sistematis peran sanksi pajak dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak pada UMKM. Sehingga timbul penyusunan pertanyaan pada penelitian ini:

**Tabel 1.** *Research Question (RQ)*

RQ 1	Bagaimana sanksi pajak memengaruhi perilaku wajib pajak UMKM?
RQ 2	Apa saja faktor-faktor yang memediasi efektivitas sanksi pajak dalam membentuk perilaku wajib pajak UMKM?

### 3.2 Conducting

Pada tahap *conducting* atau pelaksanaan ada beberapa tahapan atau langkah. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi literatur yang bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber yang relevan untuk menjawab pertanyaan *Research Question* (RQ1 dan RQ2). Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah jurnal nasional dan internasional yang membahas tentang sanksi pajak terhadap perilaku wajib pajak, dengan minimal lima jurnal yang dikaji. Proses pencarian jurnal dilakukan dengan menggunakan *search engine* (Google Chrome) dengan alamat situs <https://scholar.google.com/>.

Langkah kedua adalah Inklusi dan Ekskusi Kriteria. Tahapan ini digunakan untuk memutuskan apakah data yang ditemukan layak untuk digunakan dalam penelitian SLR atau tidak. Kriteria tersebut terdiri dari tahun terbit dalam waktu 5 tahun terakhir yaitu 2021-2025, diperoleh melalui situs <https://scholar.google.com/>, dan jurnal yang digunakan hanya berhubungan dengan sanksi pajak dan perilaku wajib pajak.

Langkah ketiga *quality assesment*. Dalam penelitian SLR, data yang ditemukan akan dievaluasi berdasarkan pertanyaan kriteria penilaian kualitas sebagai berikut:

**Tabel 2.** *Quality Assessment*

QA	Kriteria Penilaian Kualitas	Sesuai Kriteria	
		Ya	Tidak
QA 1	Apakah paper jurnal diterbitkan rentang waktu 2021 – 2025?	√	
QA 2	Apakah paper jurnal terkait dengan sanksi pajak dan perilaku wajib pajak?	√	
QA 3	Apakah jurnal bisa diakses dari <a href="https://scholar.google.com/">https://scholar.google.com/</a>	√	

Keempat, menentukan kategori artikel dengan yang masuk dalam kriteria yang dapat digunakan sebagai sumber *literature review* dan yang tidak dapat digunakan sebagai sumber yang relevan. Maka dipenelitian ini dibuat kriteria Inklusi dan Ekskusi untuk mempermudah dalam penyusunan *literature review* berdasarkan topik utama. Berikut kategorinya,

**Tabel 3.** Kriteria *Inklusi* dan *Ekskusi*

<i>Inklusi</i>	<i>Ekskusi</i>
1. Penelitian yang berfokus pada sanksi pajak dan perilaku wajib pajak?	1. Jurnal yang tidak membahas sanksi pajak dan perilaku wajib pajak.
2. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	2. Selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
3. Hanya jurnal penelitian	3. Disertasi, tesis, bagian buku, prosiding, deskripsi produk dan referensi yang tidak relevan.

Tahap terakhir dalam *conducting* merupakan merangkum jurnal terdahulu sesuai dengan *quality assesment*, *Inklusi* dan *Ekskusi*. Jurnal riact terdahulu yang relevan akan dijadikan bahan untuk melakukan kajian sesuai dengan topik utama, Berikut ringkasan jurnal yang dijadikan sumber dalam *Literature Review* ini,

**Tabel 4.** Riset Terdahulu

Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
-------------------	------------------	-------------------	------------------

Verlin Sinta Wijaya & Lia Dama Yanti (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kuantitatif, regresi linier berganda, 155 responden UMKM di Tangerang	Semua variabel independen (pengetahuan pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran, dan sanksi pajak) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, baik secara parsial maupun simultan. Tarif pajak memiliki pengaruh paling dominan. Kesadaran dan moralitas memiliki peran penting terhadap kepatuhan. Setelah diberikan edukasi tentang moralitas pajak, mayoritas responden menunjukkan peningkatan niat untuk patuh. Pendidikan tentang moralitas pajak terbukti efektif dalam membentuk kepatuhan sukarela.
Anita Rakhman & Khysh Nusri Leapatra (2024)	Peran Kesadaran dan Moralitas dalam Membentuk Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kualitatif deskriptif, wawancara mendalam	Tingkat pendapatan dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Persepsi keadilan pajak tidak signifikan. <i>Adjusted R<sup>2</sup> = 21,7%</i> .
Hetty Muniroh (2023)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Persepsi Keadilan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Rembang	Kuantitatif (Regresi Linier Berganda)	Pengetahuan pajak dan sanksi berpengaruh positif signifikan. Kesadaran wajib pajak tidak signifikan. <i>Adjusted R<sup>2</sup> = 48,7%</i> .
Elfira Antameng et al. (2024)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kuantitatif (Regresi Linier Berganda)	Literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi pajak tidak dapat memoderasi
Jeanly Betrick Latuheru & Linda Grace Loupatty (2024)	Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Ambon yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak	Kuantitatif (Regresi Linier Sederhana dan Moderated Regression Analysis)	

Fauziah Asyhari & Titik Aryati (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta	Kuantitatif (Regresi Linier Berganda)	hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Semua variabel (pengetahuan pajak, sanksi pajak, penurunan tarif, kondisi keuangan, kualitas pelayanan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. <i>Adjusted R<sup>2</sup> = 73.1%</i> .
---------------------------------------	--	---------------------------------------	---

### 3.3 Reporting

Tahap *reporting* atau pelaporan merupakan tahap akhir dalam penelitian *systematic literature review*. Tahap ini meliputi pembahasan hasil analisis *systematic literature review* dalam bentuk tulisan sesuai dengan format yang telah ditentukan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap enam penelitian terdahulu yang disajikan dalam Tabel 4, pada bab tiga dapat diidentifikasi beberapa temuan kunci terkait pengaruh yang signifikan dari sanksi pajak dan faktor-faktor lain terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pembahasan ini berdasarkan dua research question yang telah dirumuskan sebelumnya.

### Pengaruh Sanksi Pajak

Studi oleh Wijaya & Yanti [2] dan Muniroh [3] menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, efektivitas sanksi ini sangat bergantung pada pemahaman wajib pajak terhadap aturan pajak dan persepsi mereka tentang keadilan sanksi. Penelitian Antameng et al. [1] dan Latuheru & Loupatty [15] mengonfirmasi bahwa sanksi pajak hanya efektif jika diiringi dengan literasi pajak yang memadai. Tanpa pemahaman yang cukup, sanksi justru dianggap sebagai beban tambahan.

### Faktor Lain yang Memediasi Efektivitas Sanksi Pajak

**Pengetahuan Perpajakan:** Studi oleh Wijaya & Yanti [2] dan Asyhari & Aryati [16] menemukan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh. **Persepsi Keadilan:** Muniroh [3] mencatat bahwa persepsi keadilan pajak tidak selalu signifikan, tetapi ketidakadilan yang dirasakan dapat mengurangi efektivitas sanksi. **Kualitas Pelayanan:** Asyhari & Aryati [16] menyoroti bahwa pelayanan pajak yang baik (seperti *e-filing* dan konsultasi) dapat mengurangi hambatan kepatuhan dan meningkatkan penerimaan sanksi. **Kondisi Keuangan:** Beberapa penelitian, seperti dari Muniroh [3]; Asyhari & Aryati [16] menunjukkan bahwa keterbatasan likuiditas UMKM dapat menghambat kepatuhan, meskipun sanksi diterapkan.

Norma Sosial pada riset yang dilakukan oleh Rakhman & Chamalinda [4] menekankan peran moralitas dan kesadaran pajak sebagai pendorong kepatuhan sukarela, yang dapat diperkuat melalui edukasi. Tidak semua penelitian menemukan efek signifikan dari sanksi pajak. Misalnya, Latuheru & Loupatty [15] menemukan bahwa sanksi tidak mampu memoderasi hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan, menunjukkan kompleksitas interaksi antar variabel.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan sintesis enam penelitian terkait dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan alat penting dalam meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada faktor pendukung seperti literasi pajak, persepsi keadilan, dan kualitas pelayanan. Sanksi pajak tidak berdiri sendiri dalam membentuk perilaku kepatuhan UMKM. Efektivitasnya sangat bergantung pada, faktor internal wajib pajak (pengetahuan, persepsi, kemampuan finansial) dan faktor eksternal (kualitas otoritas

pajak, kebijakan pendukung, norma sosial). Pengetahuan perpajakan dan kesadaran hukum adalah faktor kunci yang memediasi dampak sanksi. Tanpa pemahaman yang memadai, sanksi mungkin tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Kondisi ekonomi UMKM (seperti keterbatasan likuiditas) dan norma sosial juga berperan penting dalam menentukan respons mereka terhadap sanksi pajak. Pendekatan holistik yang menggabungkan sanksi dengan edukasi, pelayanan yang memadai, dan kebijakan pendukung (seperti insentif) diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Untuk mengoptimalkan perilaku wajib pajak UMKM yang patuh akan pajak dan menghindari sanksi pajak Pemerintah perlu memperkuat program sosialisasi dan pendidikan pajak untuk meningkatkan literasi UMKM. Sanksi harus diterapkan secara konsisten dan adil, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial UMKM (misalnya, denda bertahap). Pelayanan pajak harus dioptimalkan, termasuk penyediaan fasilitas digital yang mudah diakses. Kebijakan pendukung seperti tax allowance atau reward bagi UMKM patuh dapat menjadi insentif tambahan. Dengan demikian, kombinasi antara sanksi yang tegas dan pendekatan persuasif akan lebih efektif dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Ucapan Terima Kasih

Dengan segala hormat dan rasa syukur yang mendalam, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Universitas Sains dan Teknologi Komputer atas fasilitas dan suasana akademik yang kondusif, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi tinggi juga saya sampaikan kepada para dosen pembimbing atas bimbingan, masukan konstruktif, serta motivasi yang menjadi fondasi penting dalam penyusunan jurnal ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperluas wawasan keilmuan dan membawa manfaat aplikatif bagi pengembangan studi Akuntansi Perpajakan.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Antameng, J. J. Sondakh, and S. Mintalangi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe," *Ris. Akunt. dan Portofolio Investasi*, vol. 2, no. 2, pp. 344–358, 2024.
- [2] V. S. Wijaya and L. D. Yanti, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *eCo-Buss*, vol. 6, no. 1, pp. 206–216, 2023, doi: 10.32877/eb.v6i1.611.
- [3] H. Muniroh, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Persepsi Keadilan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kabupaten Rembang," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, no. 5, pp. 6658–6669, 2023.
- [4] A. Rakhman and K. N. L. Chamalinda, "Peran Kesadaran dan Moralitas Dalam Membentuk Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Ebi*, vol. 6, no. 1, pp. 42–52, 2024.
- [5] B. M. Suci, T. E. Putri, and I. Eprianto, "Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Econ.*, vol. 2, no. 9, pp. 2375–2385, 2023.
- [6] J. Slemrod and S. Yitzhaki, "Tax avoidance, evasion, and administration," in *Handbook of public economics*, vol. 3, Elsevier, 2002, pp. 1423–1470.
- [7] M. G. Allingham and A. Sandmo, "Income tax evasion: A theoretical analysis," *J. Public Econ.*, vol. 1, no. 3–4, pp. 323–338, 1972.
- [8] E. Kirchler, *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge university press, 2007.
- [9] B. S. Frey and L. P. Feld, "Deterrence and morale in taxation: An empirical analysis," *Available SSRN 341380*, 2002.
- [10] S. James and C. Alley, "Tax compliance, self-assessment and tax administration," 2002.
- [11] V. Braithwaite, "Dancing with tax authorities: Motivational postures and non-compliant actions," *Tax. Democr.*, vol. 3, pp. 15–39, 2003.
- [12] J. Coolidge, "Findings of tax compliance cost surveys in developing countries," *eJTR*, vol. 10, p. 250, 2012.
- [13] C. Evans, P. Lignier, and B. Tran-Nam, "The tax compliance costs of large corporations: An empirical inquiry and comparative analysis," *Can. Tax J.*, vol. 64, p. 751, 2016.
- [14] J. Alm, T. Cherry, M. Jones, and M. McKee, "Taxpayer information assistance services and tax compliance behavior," *J. Econ. Psychol.*, vol. 31, no. 4, pp. 577–586, 2010.
- [15] J. B. Latuheru and L. G. Loupatty, "Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Ambon Yang Dimoderasi Oleh Sanksi Pajak," *J. Ekon. Sos. Hum.*, vol. 6, no. 02, pp. 81–99, 2024.
- [16] F. Asyhari and T. Aryati, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif,

Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta,” *J. Ekon. Trisakti*, vol. 3, no. 1, pp. 1715–1724, 2023.